



Pengadilan Negeri Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,

Lampung 35551 0727322063

pn-kalianda.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Permohonan Eksekusi

Umum / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / Pengadilan Negeri Kalianda

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Surat Kuasa/KTP Pemohon;
3. Salinan Putusan;
4. Fotocopy Sertifikat;
5. Data Dukung Lainnya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan mengambil nomor urut antrian layanan pada mesin antrian yang tersedia di lobby
2. Petugas layanan terpadu secara by system dengan aplikasi antrian (ANA-PTSP) memanggil para Pemohon sesuai nomor antrian
3. Petugas layanan menerima permohonan layanan
4. Petugas layanan memeriksa persyaratan permohonan, kemudian petugas minta persetujuan di Meja Satu / Panmud
5. Setelah disetujui, petugas layanan mengirim berkas fisik kepada masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan untuk di proses lebih lanjut
6. Masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan memproses permohonan layanan tersebut sesuai dengan S.O.P yang telah ditetapkan
7. Setelah permohonan layanan selesai di proses masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan menyerahkan hasil layanan ke Petugas
8. Menyerahkan hasil layanan kepada Pemohon pelayanan terpadu

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Maksimal 30 menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,

Lampung 35551 0727322063

pn-kalianda.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / Pengadilan Negeri Kalianda
Tidak dipungut biaya
Sesuai SK KPN tentang Biaya Panjar Perkara.

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima permohonan

Pengaduan Layanan

PTSP Pengadilan Negeri Kalianda / Dinda WA PTSP